



PENETAPAN

Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Sgm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 755/Pdt.G/2016/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2005 M atau bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1425 H sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 92/48/II/2005, tertanggal Makassar, 23 Februari 2005;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memilih temoat kediaman di rumah bersama di Kabupaten Gowa sampai sekarang;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama:

- #Nama anak (umur 11 tahun)
- #Nama anak (umur 9 tahun)
- #Nama anak (umur 4 tahun)

Ini tinggal dan diasuh bersama secara bergiliran baik oaring tua Penggugat maupun orang tua Tergugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di jalani dengan harmonis, namun sekitar bulan Mei 2014, antara Penggugat dan Tergugat mulai timbul perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Tergugat sudah tidak memberi nafkah Penggugat baik lahir maupun batin;
- b. Dengan seringnya berselisih akhirnya Penggugat dan Tergugat masing-masing telah bersepakat untuk bercerai.

5. Bahwa bulan Juni merupakan puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kembali hidup rukun yang hingga saat ini telah berlangsung selama \pm 3 (tiga) bulan;

6. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

8. Bahwa alasan Penggugat yang mendasari gugatan cerainya tersebut diatas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian



sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi hukum Islam (KHI) ;

9. Bahwaberdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap dengan menjatuhkan talak satu *ba'insughraa* Tergugat terhadap Penggugat;

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 755/Pdt.G/2016/PA.Sgm. tanggal 18 Oktober 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, dan Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat penetapan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan mencabut surat gugatannya secara lisan setelah mempertimbangkan atas gugatan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sehubungan pemeriksaan perkara belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, maka pencabutan dapat dikabulkan sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengetengahkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Turmudzi dari Katsir bin Abdillah:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya :

"Perdamaian itu boleh antara orang Islam, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; orang-



orang Islam terikat dalam persyaratannya kecuali persyaratan yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram"

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka perkaranya dinyatakan telah selesai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 755/Pdt.G/2016/PA.Sgm. dicabut.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 H., oleh: Andi Maryam Bakri, S. Ag., M. Ag., Ketua Majelis, serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, MH., panitera pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, MH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
- Biaya Meterai	Rp	6.000,00
- Biaya Redaksi	Rp	<u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)